

KEPADA :
YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 6 JAKARTA PUSAT

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.

DITERIMA Partai
HARI : MIWBU
TANGGAL : 26 MEI 2019
JAM : 11.30 WIB

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama :

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Nama | : drh. H. IRWANDI YUSUF, M.Sc. |
| NIK | : 1171020208600004 |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Pekerjaan/Jabatan | : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh |
| Alamat | : Jalan Prof. Ali Hasyimi, Desa Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh 23116 |
| 2. Nama | : MISWAR FUADY, S.H. |
| NIK | : 1106071508730003 |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Pekerjaan/Jabatan | : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh |
| Alamat | : Jalan Prof. Ali Hasyimi, Desa Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh 23116 |

REKORSAHI
NOMOR **105-18/01** /PHPU.DPR - DPRD/XVII/2019
HARI : SENIN
TANGGAL : 1 Juli 2019
JAM : 13.00 NIK WIB

Keduanya adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal **PARTAI NANGGROE ACEH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2019, telah memberikan kuasa kepada :

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. SAYUTI ABUBAKAR, S.H., M.H. | 4. ASKHALANI, S.HI. |
| 2. NIKO KRESHNA ARIA PUTERA, S.H., M.H. | 5. MUHAMMAD REZA MAULANA, S.H. |
| 3. KANA SUGIAWAN, S.H. | 6. ZULKIFLI, S.H. |

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum **"SAYUTI ABUBAKAR & PARTNERS LAW FIRM"** yang berkedudukan Grand Wijaya Center, Blok H/9, Lantai 4, Jalan Wijaya

II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp/Fak. (021) 72795831, Hp. 08111981780, Email: saykarlawfirm@gmail.com, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai. ----- **PEMOHON**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi RI perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, (**Vide : Bukti P-1**) *Juncto* Model DC-KPU Berita Acara Nomor : 207/PL.01.7-BA/11/PROV/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 12 Mei 2019, (**Vide : Bukti P-2**) *Juncto* Model DB-KPU Berita Acara Nomor : 36/PK.01-BA/02/1103/KIP-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Aceh Timur Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 4 Mei 2019. (**Vide : Bukti P-3**)

TERHADAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10310.

Selanjutnya disebut sebagai. ----- **TERMOHON**

Adapun dasar, dalil dan pertimbangan pengajuan permohonan PHPU Pemohon adalah sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa pengaturan lebih lanjut tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *Juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, *Juncto* Model DC-KPU Berita Acara Nomor : 207/PL.01.7-BA/11/PROV/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 12 Mei 2019, *Juncto* Model DB-KPU Berita Acara Nomor : 36/PK.01-BA/02/1103/KIP-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Aceh Timur Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 4 Mei 2019;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan dasar dan uraian sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang disebut sebagai Pemohon adalah Partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon sebagaimana dimaksud adalah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tanggal 18 Februari 2018 *Juncto* Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2/Kpts/KIPAceh/TAHUN 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 *Juncto* Pengumuman Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 01/HM.02-Pu/11/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal Sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019, tanggal 18 Februari 2018, Pemohon merupakan salah satu Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan **Nomor Urut 18; (Vide : Bukti P-4)**
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sebagai salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan **Nomor Urut 18**, yang akibat diterbitkannya Keputusan KPU tersebut, telah mempengaruhi perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Partai Nanggroe Aceh pada Pemilu Tahun 2019, maka dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, *Juncto* Model DC-KPU Berita Acara Nomor : 207/PL.01.7-BA/11/PROV/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 12 Mei 2019, *Juncto* Model DB-KPU Berita Acara Nomor : 36/PK.01-BA/02/1103/KIP-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Aceh Timur Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 4 Mei 2019 (**Objek Sengketa**).

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *Juncto* Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada

- pokoknya menentukan, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menentukan, Permohonan diajukan masih dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;
 3. Bahwa Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum RI, telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;
 4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHHU) terhadap Penetapan Hasil Pemilihan umum secara Nasional oleh Termohon ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, maka permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangannya.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara berdasarkan DB1-DPRA dan DC1-DPRA yang menjadi dasar Penerbitan Objek Sengketa mengurangi jumlah perolehan suara Partai Nanggroe Aceh.

1. Bahwa yang pada pokoknya dalil Permohonan PHPU Pemohon adalah terkait adanya perbedaan Hasil Penghitungan Suara Partai Nanggroe Aceh khususnya di **Kecamatan Peureulak Timur**, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, DAPIL ACEH 6, dimana adanya perbedaan yang signifikan yang menyebabkan Pemohon kehilangan suara, sehingga Partai Nanggroe Aceh di DAPIL ACEH 6 tidak memperoleh kursi Anggota DPRA pada Pemilu Tahun 2019;
2. Bahwa didasari pada bukti-bukti yang telah diserahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (**DA1-DPRA**) **Peureulak Timur** yang diisi berdasarkan

Formulir **DA1-Plano-DPRA**, yang ditandatangani oleh Seluruh Komisioner PPK Kecamatan Peureulak Timur suara yang diperoleh Pemohon berjumlah **957 (sembilan ratus lima puluh tujuh); (Vide : Bukti P-5)**

3. Sedangkan, berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**DB1-DPRA**), yang diisi berdasarkan Formulir Model **DA1-DPRA**, yang ditandatangani oleh Seluruh Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur, Perolehan Suara Partai Nanggroe Aceh menjadi berkurang yaitu dari **957 Suara** berdasarkan (**DA1-DPRA**) menjadi **775 Suara** berdasarkan (**DB1-DPRA**) (*Vide : Bukti P-6*), maka Perolehan Suara Partai Nanggroe Aceh berkurang dengan selisih **182 (seratus delapan puluh dua) suara**;

4. Bahwa begitu pula Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019 (**DC1-DPRA**), yang diisi berdasarkan Formulir Model **DB1-DPRA**, yang ditandatangani oleh seluruh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, maka jumlah perolehan Suara Partai Nanggroe Aceh yang ditetapkan oleh KIP Aceh dengan mengacu dan/atau mendasari Rekapitulasi KIP Kabupaten Aceh Timur, jumlah akhir perolehan Suara Partai Nanggroe Aceh di DAPIL ACEH 6 berjumlah **13.788 (tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) (Vide : Bukti P-7)**, sedangkan apabila penghitungan suara yang kemudian ditetapkan oleh KIP Aceh dilakukan secara berjenjang dan mengacu pada ketentuan dasar Penghitungan yaitu **DA1-DPRA**, maka jumlah Perolehan Suara Partai Nanggroe Aceh di DAPIL ACEH 6 seharusnya berjumlah **13.970 (tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh) suara**, berikut disampaikan dalam bentuk tabel;

Dasar Penetapan	Suara PNA di Kecamatan Peureulak Timur	Jumlah Akhir	Selisih
DA1-DPRA Peureulak Timur	957	13.970	182 Suara
DB1-DPRA	775	13.788	
DC1-DPRA	775	13.788	

5. Bahwa adanya selisih suara yang sangat patut diduga dilakukan untuk menguntungkan salah satu Partai Politik yang diduga oleh Pemohon adalah Partai Daerah Aceh (PD-Aceh), yaitu Partai Lokal Aceh Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor Urut 17, dikarenakan dengan jumlah selisih suara yang sebagaimana Pemohon uraikan di atas, telah menempatkan Partai Daerah

Aceh dalam urutan Partai Pemenang Pemilu 2019 DAPIL ACEH 6 dengan perolehan 1 (satu) kursi Anggota DPRA Tahun 2019-2024, dengan urutan pemenang sebagai berikut :

No.	Partai	Jumlah Akhir	Perolehan Kursi
1.	Partai Aceh	79.558	3
2.	Partai Demokrat	21.082	1
3.	Partai Persatuan Pembangunan	16.342	1
4.	Partai Daerah Aceh	13.814	1
5.	Partai Nanggroe Aceh	13.778	-
...dst	-	-	-

6. Bahwa apabila Penetapan Rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan didasari pada **DA1-DPRA**, maka total perolehan Suara dan urutan pemenang Pemilu Tahun 2019 di DAPIL ACEH 6, adalah sebagai berikut :

No.	Partai	Jumlah Akhir	Perolehan Kursi
1.	Partai Aceh	79.558	3
2.	Partai Demokrat	21.082	1
3.	Partai Persatuan Pembangunan	16.342	1
4.	Partai Nanggroe Aceh	13.970	1
5.	Partai Daerah Aceh	13.814	-
...dst	-	-	-

7. Bahwa untuk DAPIL ACEH 6 berdasarkan Lampiran IV UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan yang bahwa dari total 81 (delapan puluh satu) Kursi untuk DPRA diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, DAPIL ACEH 6 atau Kabupaten Aceh Timur mendapatkan 6 (enam) Kursi untuk pengisian Anggota DPRA, maka dari itu apabila kemudian KIP Aceh dan KIP Kabupaten Aceh Timur, mendasari Perolehan suara berdasarkan DA1-DPRA Kecamatan Peureulak Timur (**Vide : Bukti P-5**) maka Partai Nanggroe Aceh sebagaimana urutan tersebut di atas, memperoleh 1 (satu) kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2019-2024;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ditemukan adanya Pengurangan Perolehan Suara Partai Nanggroe Aceh khususnya di DAPIL ACEH 6 yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Aceh Timur, yang kemudian ditetapkan oleh KIP Aceh dan menjadi acuan penetapan oleh KPU RI dalam hal menerbitkan objek sengketa, sehingga demikian Perselisihan Hasil Penghitungan Suara sebagaimana Pemohon uraikan di atas tidaklah sebagaimana hasil penghitungan suara yang sebenarnya;

9. Bahwa pada saat Pleno hari terakhir yang dilakukan oleh KIP ACEH terkait penetapan perolehan suara di DAPIL ACEH 6 (Aceh Timur), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melakukan protes kepada Komisioner KIP Aceh, setelah adanya perdebatan selama \pm 1 s/d 2 jam, kemudian Komisioner KIP Aceh menskor sidang tersebut selama 7 (tujuh) menit, dimana pada saat skor dicabut dan sidang pleno dilanjutkan, KIP Aceh dengan serta merta mengesahkan hasil Perolehan Suara seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 DAPIL ACEH 6, sehingga Pemohon atau Partai Nanggroe Aceh tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan adanya Pengurangan Suara oleh KIP Aceh Timur sebagaimana telah tertuang di dalam Surat Pertanyaan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**MODEL DC2-KPU**) tanggal 12 Mei 2019; (*Vide : Bukti P-8*)
10. Bahwa Keberatan sebagaimana tersebut di atas, juga telah disampaikan oleh Partai Nanggroe Aceh pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan KIP Aceh Timur, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 36/PK.01-BA/02/1103/KIP-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Aceh Timur Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 4 Mei 2019, angka/poin 22; (*Vide : Bukti P-3*), dimana Rekapitulasi yang dilakukan KIP Aceh Timur sekiranya pada Pukul 04.30 WIB, keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Nanggroe Aceh tidak diberikan kesempatan untuk dibuktikan, KIP Aceh Timur dengan serta merta melakukan pleno terhadap seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Timur dengan hanya menyebutkan bahwa keberatan tersebut diisi saja ke dalam form yang telah disediakan tanpa ditindaklanjuti dan dibuktikan;
11. Bahwa didasari pada keberatan yang disampaikan oleh Pemohon pada Sidang Rekapitulasi KIP Kabupaten Aceh Timur yang tidak ditanggapi dan ditindaklanjuti, begitu pula pada tingkat Rekapitulasi di Provinsi oleh KIP Aceh yang dengan serta merta memplenokan tanpa memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan, adalah bentuk pelanggaran serius dalam Perselihan Hasil Pemilihan Umum, atau Pembatasan terhadap Hak Keberatan Partai Peserta Pemilu khususnya Partai Nanggroe Aceh, dimana seharusnya Forum Pleno merupakan forum yang dibentuk oleh Undang-Undang Pemilu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keberatan yang disampaikan Partai Politik Peserta Pemilu, sehingga dengan mengabaikan keberatan dan sikap serta merta KIP Aceh dan KIP Kabupaten Aceh Timur tidak berkesesuaiannya dengan ketentuan Pasal 380 ayat (1) dan s/d ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu sebagai berikut :

Ayat (1)

*Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka **KPU Kabupaten/Kota melakukan pembedulan data** melalui pengecekan dan **atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.***

Ayat (2)

*Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka **KPU Provinsi melakukan pembedulan data** melalui pengecekan **dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.***

Ayat (3)

*Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Provinsi dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, saksi Peserta Pemilu tingkat pusat dan saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi, Bawaslu, atau Bawaslu Provinsi, maka **KPU melakukan pembedulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Provinsi yang bersangkutan.***

12. Artinya sikap KIP Aceh seharusnya melakukan pembedulan data yang berjenjang, sehingga bila ada perbedaan data di tingkat Provinsi, maka KPU Provinsi melakukan pembedulan data yang merujuk pada Hasil Rekapitulasi ditingkat Kabupaten/Kota, begitu pula apabila adanya perbedaan data ditingkat Kabupaten/Kota, maka KPU melakukan pembedulan data yang merujuk pada Hasil Rekapitulasi ditingkat Kecamatan, maka dari itu dalil Pemohon adalah tepat menyatakan, kesalahan data ditingkat Kabupaten Aceh Timur dan Provinsi Aceh, seharusnya merujuk kepada Hasil Rekapitulasi ditingkat Kecamatan yaitu Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Peureulak Timur;

13. Maka dengan demikian perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana Pemohon uraikan di atas, maka Rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan di Tingkat Provinsi, haruslah disesuaikan dengan Hasil Rekapitulasi di Kecamatan Peureulak Timur, dikarenakan dasar penetapan Rekapitulasi KIP Aceh Timur dan Rekapitulasi KIP Aceh yang tertuang di dalam **Bukti P-2** dan **Bukti P-3**, adalah didasari pada Rekapitulasi Kecamatan, khususnya Kecamatan Peureulak Timur, dengan perolehan suara Partai Nanggroe Aceh adalah sebanyak **957** suara di Kecamatan Peureulak Timur, dengan Penjumlahan perolehan suara di tingkat Kabupaten Aceh Timur berjumlah **13.970** Suara, sehingga Partai Nanggroe Aceh berada pada urutan keempat pemenang Pemilu 2019 DAPIL ACEH 6, dan berhak mendapatkan 1 (satu) kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

B. Adanya Tindakan Penggelembungan Suara yang dilakukan oleh Partai Daerah Aceh Nomor Urut 17, di beberapa Kecamatan dan Desa di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.

1. Bahwa berdasarkan **Form C1** di beberapa Desa dan Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh yang kemudian dibandingkan dengan angka yang ditetapkan PPK di beberapan Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, ditemukan yang bahwa adanya rekapitulasi yang melebihi angka yang sebenarnya berdasarkan **Form C1**, sehingga suara Partai Daerah Aceh dalam rekapitulasi perolehan suara di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi lebih banyak dibandingkan Partai Nanggroe Aceh/Pemohon, dimana berdasarkan Penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon, maka diperoleh data yaitu sebagai berikut :

No	Kecamatan	Desa	Jumlah			Ket
			C1	DA1	Selisih	
1.	Peunaron	Alur Pinang	202	211	9	Total Penjumlahan DA1 tidak sesuai C1 (Vide : Bukti P-9 dan P-10)

2.	Darul Aman	Meunasah Blang	8	10	2	Total Penjumlahan DA1 tidak sesuai C1 (Vide : Bukti P-11)
		Peukan Idi Cut	2	9	7	Total Penjumlahan DA1 tidak sesuai C1 (Vide : Bukti P-12 dan P-13)
3.	Idi Rayeuk	Baro	66	83	17	Total Penjumlahan DA1 tidak sesuai C1 (Vide : Bukti P-14 dan P-15)
4.	Simpang Ulim	Keude Tuha	4	7	3	Total Penjumlahan DA1 tidak sesuai C1 (Vide : Bukti P-16 dan P-17)
5.	Pante Bidari	Menasah Tunong	9	13	4	Total Penjumlahan DA1 tidak sesuai C1 (Vide : Bukti P-18 dan P-19)
Jumlah					42	

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, seharusnya Perolehan Suara Partai Daerah Aceh yang didasari pada Form C1 Desa Alur Pinang Kecamatan Peunaron, Desa Meunasah Blang dan Desa Peukan Idi Cut Kecamatan Darul Aman, Desa Baro Kecamatan Idi Rayeuk, dan Desa Keude Tuha Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh sebagaimana tertuang di dalam **DC1-DPRA (Vide : Bukti P-4)** berjumlah **13.814 (tiga belas ribu delapan ratus empat belas)** suara **dikurangi selisih** suara sebagai tertuang pada tabel tersebut di atas sebanyak **42 (empat puluh dua)** suara, sehingga berjumlah **13.772 (tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua)** suara;
3. Maka dari itu bila dihubungkan dengan penghitungan suara Pemohon yang didasari pada hasil Rekapitulasi Suara Partai Nanggroe Aceh berdasarkan **DA1-Aceh Kecamatan Peureulak Timur (Vide : Bukti P-5)**, maka perolehan suara Partai Nanggroe Aceh dan Partai Daerah Aceh yang berjumlah **13.970 (Suara PNA)** dikurangi **13.772 (Suara PDA)** adalah **198 (seratus sembilan puluh delapan)** suara, maka dari itu Partai Nanggroe Aceh yang merupakan Peserta Pemilu khususnya di DAPIL ACEH 6, memperoleh 1 (satu) kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
4. Maka dari itu cukuplah beralasan berdasarkan Bukti-Bukti dan uraian-uraian Pemohon tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi dapat menetapkan perolehan Suara Partai Nanggroe Aceh adalah sebanyak **13.970 (tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh)** dan Suara Partai Daerah Aceh adalah sebanyak **13.772 (tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua)**.

C. Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, khususnya di Kabupaten Aceh Timur.

1. Bahwa terhadap pelanggaran administrasi dan tata cara rekapitulasi yang dilakukan oleh KIP Aceh Timur yang dituangkan di dalam DB1-DPRA (**Bukti P-6**) Dapil ACEH 6, Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari Partai Nanggroe Aceh, Nomor Urut 5 yaitu sdr. Ruslan Razali, M.ED., melaporkan tentang kejadian sebagaimana uraian-uraian tersebut di atas kepada Panwaslih Aceh tanggal 07 Mei 2019, dengan Nomor Register : 001/LP/PL/ADM/PROV/01.00/V/2019, dimana yang didudukkan sebagai Terlapor yaitu Komisioner KIP Kabupaten Aceh Timur; (**Vide : Bukti P-20**)
2. Bahwa yang pada pokoknya laporan yang disampaikan oleh salah seorang Caleg dari Partai Nanggroe Aceh khususnya di DAPIL ACEH 6, terkait dugaan terjadinya pengurangan suara Partai Nanggroe Aceh yang tidak sebagaimana tertuang dalam **DA1-DPRA Peureulak Timur (Vide : Bukti P-5)**, dengan Jumlah Perolehan Suara di Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh sebanyak **957 (sembilan ratus lima puluh tujuh)**

suara, berubah menjadi **775 (tujuh ratus tujuh puluh lima)** yang dilakukan oleh KIP Aceh Timur pada saat Pleno Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara DAPIL ACEH 6 tanggal 04 Mei 2019;

3. Bahwa terhadap laporan Pelapor tersebut, Panwaslih Aceh setelah melakukan berbagai rangkaian persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, pada tanggal 22 Mei 2019 telah membuat Putusannya yang bernomor : 001/LP/PL/ADM/PROV/01.00/V/2019, dimana yang pada intinya membuat pertimbangan sebagai berikut :
 1. Bahwa KIP Aceh Timur telah melanggar tatacara dan prosedur dalam proses penyelesaian keberatan saksi pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten Aceh Timur;
 2. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh tidak berwenang untuk memutuskan perselisihan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Bahwa menurut hemat Pemohon, Pertimbangan Panwaslih sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa proses Penyelesaian Keberatan Saksi pada Rekapitulasi Perolehan Suara, KIP Aceh Timur tidak melaksanakan ketentuan dan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga proses keberatan khususnya keberatan Saksi dari Partai Nanggroe Aceh sebagaimana tertuang di dalam **Bukti P-8** dan **angka 22 Bukti P-3**, dimana Panwaslih Aceh telah tegas menyatakan adanya pelanggaran prosedur dan tatacara penyelesaian yang dilakukan oleh KIP Aceh Timur, sehingga Panwaslih Aceh di dalam Penetapannya menyatakan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu berupa tatacara dan prosedur dalam proses penyelesaian keberatan saksi saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten Aceh Timur;
2. Memerintahkan KIP Aceh Timur untuk menyelesaikan/menindak lanjuti Pelanggaran Adiministratif dengan cara mencermati tatacara/prosedur rekapitulasi sesuai dengan tingkatanya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memerintahkan KIP Aceh Timur untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan;
5. Sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan KIP Kabupaten Aceh Timur melakukan pelanggaran Administratif, namun Panwaslih Aceh dikarenakan tidak berwenang mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, maka terhadap poin Panwaslih Aceh menyatakan diri tidak berwenang

mengadili, sehingga tepatlah khususnya Hasil Rekapitulasi Suara, sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, Mahkamah Konstitusi yang berwenang menetapkan Hasil Rekapitulasi suara sebagaimana telah Pemohon mohonkan, dengan dapatlah menjadi pertimbangan hukum Putusan Panwaslih Aceh sebagaimana dimaksud;

6. Bahwa dengan adanya Putusan Panwaslih tersebut, telah terbukti yang bahwa kesalahan prosedur dan tatacara penyelesaian keberatan saksi saat rekapitulasi hasil perolehan suara, mempengaruhi hasil penghitungan suara Partai Nanggroe Aceh di Kabupaten Aceh Timur, sehingga penetapan KIP Aceh dan KPU RI yang didasari pada tingkatan berjenjang tersebut adalah hasil yang diperoleh dari suatu keadaan prosedur dan tatacara yang keliru, maka dari itu patutlah untuk dinyatakan batal;
5. Maka dari itu berdasarkan uraian dan Putusan Panwaslih Aceh sebagaimana dimaksud, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, sebagaimana dasar, dalil serta uraian Pemohon di dalam Permohonan *a quo*;

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019 khususnya Perolehan Suara Partai Nanggroe Aceh DAPIL ACEH 6 di Kecamatan Peureulak Timur sepanjang perolehan suara berdasarkan **DB1-DPRA** dan **DC1-DPRA** dengan jumlah **775 (tujuh ratus tujuh puluh lima)** suara;
3. Menetapkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Nanggroe Aceh, yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRA, khususnya di Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, DAPIL ACEH 6, sebagaimana **DA1-DPRA Kecamatan Peureulak Timur** dengan jumlah **957 (sembilan ratus lima puluh tujuh)** suara, sehingga jumlah akhir Perolehan Suara Partai Nanggroe Aceh adalah sebagai berikut :

DAPIIL ACEH 6

No.	Partai	Jumlah Akhir Perolehan Suara
1.	Partai Nanggroe Aceh	13.970
2.	Partai Daerah Aceh	13.814

- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, khususnya di Desa Alur Pinang Kecamatan Peunaron, Desa Meunasah Blang dan Desa Peukan Idi Cut Kecamatan Darul Aman, Desa Baro Kecamatan Idi Rayeuk, dan Desa Keude Tuha Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh Perolehan Suara Partai Daerah Aceh di DAPIIL ACEH 6, dengan jumlah akhir adalah **13.814 (tiga belas ribu delapan ratus empat belas)** suara;
- Menetapkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Nanggroe Aceh dan Partai Daerah Aceh yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRA di Desa Alur Pinang Kecamatan Peunaron, Desa Meunasah Blang dan Desa Peukan Idi Cut Kecamatan Darul Aman, Desa Baro Kecamatan Idi Rayeuk, dan Desa Keude Tuha Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh DAPIIL ACEH 6, didasari pada **Form C1**, sehingga jumlah akhir perolehan Suara Partai Nanggroe Aceh dan Partai Daerah Aceh di DAPIIL ACEH 6, adalah sebagai berikut :

DAPIIL ACEH 6

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Nanggroe Aceh	13.970
2.	Partai Daerah Aceh	13.772

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Jakarta, 23 Mei 2019


Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



1. SAYUTI ABUBAKAR, S.H., M.H.



2. NIKO KRESHNA ARIA PUTERA, S.H., M.H.




3. KANA SUGIAWAN, S.H.



4. ASKHALANI, S.H.I.



5. MUHAMMAD REZA MAULANA, S.H.



6. ZULKIFLI, S.H.